



Salinan

PUTUSAN

Nomor 334/ PID / 2019 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sarudin Alias Unyil Bin (Alm) Azis.**
Tempat lahir : **Pulonas.**
Umur/Tanggal lahir : **39 tahun/7 Mei 1980.**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Desa Dolok Nauli, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Petani.**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2019 s/d 9 Maret 2019 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019.
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019.
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019.
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019.



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019.
10. Penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh ,sejak tanggal 17 Oktober 2019 s/d tanggal 15 Nopember 2019;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Nopember 2019, Nomor:1158/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 16 Nopember 2019 s/d tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa ditingkat pertama Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

PENGADILAN,.....

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 334/PID/2019/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Ktn dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tertanggal 04 Juli 2019 Nomor. Reg.Perk.PDM-59/L.1.20/Enz.2/07/2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU.

Bahwa ia Terdakwa Sarudin Alias Unyil Bin (Alm) Azis Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019, Atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam tahun 2019, sekira Pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tuhi Jongkat Kec. Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi Muzakir bersama Saksi Saharnadi (keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tuhi Jongkat Kec. Babul Rahmah sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, menyikapi informasi tersebut, kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pergi ke tempat yang dimaksud dan melakukan patroli di pinggir kali Alas di desa tersebut diatas, lalu kedua Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Seliantoni Als Ian Bin (Alm) M.Nasir (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang kedua Saksi terima sedang berada di pinggir kali alas tersebut, kemudian kedua Saksi menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri kepada keduanya dengan mengatakan "Kami Dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara" setelah itu kedua Saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Seliantoni, selanjutnya kedua Saksi menemukan 1 (satu) buah dompet bermotif bunga berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) buah karet dot tetes telinga, 4 (empat) buah pipet sendok takar Narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) buah plastik kosong paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan kartu remi pencetak plastik paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaleng warna biru pencetak plastik paket Narkotika jenis sabu milik Saksi Seliantoni Als Ian Bin (Alm) M.Nasir (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik ampul warna putih bening dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa dari dalam kantong sebelah kanan Saksi Seliantoni Als Ian Bin (Alm) M.Nasir (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang digunakan olehnya.

Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik ampul warna putih bening dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan oleh kedua Saksi adalah miliknya yang ianya titipkan kepada Saksi Seliantoni Als Ian, setelah itu kedua Saksi membawa keduanya serta barang bukti yang berkaitan ke Polres Aceh Tenggara untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Sarudin Alias Unyil Bin (Alm) Azis, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Mentri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB : 3283/ NNF/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Sarudin Alias Unyil Bin (Alm) Azis adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau.

KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa Sarudin Alias Unyil Bin (Alm) Azis Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019, Atau setidaknya pada hari dan tanggal lain dalam tahun 2019, sekira Pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tuhi Jongkat Kec. Babul Rahmah Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 24.300 Wib, Terdakwa pergi ke Kali Alas di Desa tersebut diatas, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Seliantoni Als Ian Bin (Alm) M.Nasir (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berada di pinggir kali Alas tersebut, kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik ampul warna putih bening dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram kepadanya untuk Terdakwa gunakan dimana terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 dan sudah Terdakwa gunakan selama sekitar 1 (1) tahun lebih lamanya dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu (bong) yang terdiri dari Aqua gelas beserta pipetnya, kaca tetes telinga dan mancis lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kaca tetes telinga kemudian Terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis sampai asapnya menguai setelah itu asapnya Terdakwa hisap berulang kali melalui pipet Aqua gelas sampai habis, namun sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muzakir bersama Saksi Saharnadi (keduanya adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) dimana kedua Saksi menemukan 1 (satu) buah dompet bermotif bunga berisikan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 2 (dua) buah karet dot tetes telinga, 4 (empat) buah pipet sendok takar Narkotika jenis sabu, 16 (enam belas) buah plastik kosong paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan kartu remi pencetak plastik paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaleng warna biru pencetak plastik



paket Narkotika jenis sabu milik Saksi Seliantoni Als Ian Bin (Alm) M.Nasir (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik ampul warna putih bening dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa dari dalam kantong sebelah kanan Saksi Seliantoni Als Ian Bin (Alm) M. Nasir (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedang digunakan olehnya.

Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam plastik ampul warna putih bening dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan oleh kedua Saksi adalah miliknya yang ianya titipkan kepada Saksi Seliantoni Als Ian untuk ia gunakan, setelah itu kedua Saksi membawa keduanya serta barang bukti yang berkaitan ke Polres Aceh Tenggara untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Sarudin Alias Unyil Bin (Alm) Azis, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan pemeriksaan urine Terdakwa dengan nomor : 432/SET-BNK/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dengan kesimpulan bahwa Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tertanggal 02 Oktober 2019 Nomor.Reg.Perkara.PDM-46/1.1.20/Enz.2/10/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Sarudin alias Unyil Bin (Alm) Azis dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I bagi diri sendiri" berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sarudin alias Unyil Bin (Alm) Azis selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,4 (nol koma empat) gram yang habis setelah dilakukan uji laboratorium forensik dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Ktn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sarudin alias Unyil Bin (Alm) Azis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram. dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane nomor 4/akta.Pid/2019/PN Ktn, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 133/Pid.Sus/ 2019/PN.Ktn.tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutacane bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane masing-masing tanggal 04 Nopember 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;
4. Memori banding tanggal 23 Oktober 2019 .yang diajukan oleh penuntut umum dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 8 Nopember 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacaane tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 133/Pid.Sus/ 2019/PN.Ktn dan akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane Tanggal 17 Oktober 2019, ternyata permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada hari ke 8 (delapan) setelah putusan diucapkan, dan hari sebelumnya tidak dinyatakan sebagai hari libur,sehingga permintaan banding tersebut telah melewati waktu 7 hari setelah putusan diucapkan atau telah melewati waktu yang ditentukan oleh Undang Undang (pasal 233 ayat (2)KUHP),

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 234 ayat (1)KUHP,apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan,maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan penuntut umum telah melewati batas 7 hari sebagaimana yang ditentukan Undang Undang,maka secara formal permintaan banding dari penuntut umum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena itu maka surat dakwaan dan memori banding dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini dan tidak terdapat alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan,maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, ketentuan Hukum acara pidana terutama Pasal, 233 ayat (2) dan pasal, 234 ayat (1). Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Ktn, tersebut **tidak dapat diterima**;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa 3 Desember 2019 oleh kami Aswijon, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Saryana, S.H., M.H dan Tafsir S.Meliala, S.H., M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Usman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Saryana, S.H., M.H

d.t.o

2. Tafsir S.Meliala, S.H., M.Hum

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Aswijon, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

Usman, S.H.

T. TARMULI, S.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 334/PID/2019/PT BNA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)